

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh pada sector perdagangan, baik perdagangan nasional maupun internasional. Adanya kemajuan teknologi tersebut banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai macam transaksi demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya yaitu adanya perdagangan elektronik atau yang disebut *Electronic Commerce (e-commerce)*. Dunia perdagangan *E-commerce* memiliki karakteristik ruang jarak yang luas antar penjual dan pembeli, sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka ketika bertransaksi. Karakter tersebut dapat mempermudah kedua belah pihak saat jual beli.¹

Ruang dan waktu tidak membatasi transaksi *e-commerce*.² Kondisi tersebut memunculkan adanya perubahan perilaku bisnis yang umumnya dilakukan secara tatap muka, menjadi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun karena adanya *e-commerce*.³ Pada hukum perjanjian jual beli di Indonesia, transaksi jual beli *online* melalui *e-commerce* merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

¹ Mohammad Aldrin Akbar and Sitti Nur Alam F, 2020, *Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, hal 59-60.

² Randy Freshtiadie, Abdi Akram, and Habloel Mawadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penuan Jual Beli Online Secara Cash On Delivery," *JURISDICTIE* 5, no. 2 (September, 2023): 96.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: FH UII, hal 7.

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.

Di Indonesia, fenomena jual beli *online* pada *marketplace* semakin berkembang, terutama dengan adanya banyak platform *marketplace* yang tersedia, seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Berdasarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia peningkatan jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia terus terjadi sejak tahun 2020, sampai pada tahun 2023 jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia mencapai 58,63 juta pengguna dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2029 yang dapat mencapai 99,1 juta pengguna.

Perlindungan hukum pada bidang perdagangan diwujudkan oleh pemerintah melalui adanya perundang-undangan yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya tentang perlindungan hukum konsumen yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dirancang untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha yang sering dirugikan. Perlindungan hukum tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas beragam permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Beberapa penelitian telah mengkaji tentang pembatalan sepihak oleh konsumen, baik dalam konteks *pre-order* (PO) maupun *Cash On Delivery* (COD). Namun, masih sedikit yang mengaitkan topik tersebut

bersama-sama, termasuk dampak hukum terhadap pelaku usaha selain dari pihak konsumen. Meskipun sudah ada peraturan seperti UUPK dan KUHPerdara, penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha masih mengalami kerugian akibat pembatalan dari konsumen.⁴ Di samping itu, belum banyak kajian tentang pelaksanaan regulasi perlindungan bagi pelaku usaha di tingkat lokal, sehingga masih belum jelas tantangan dan solusi yang dapat diterapkan. Di sisi lain, belum ada pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum bagi konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dalam sistem *Cash On Delivery* (COD).⁵

Transaksi *e-commerce* dan metode pembayaran seperti *Cash on Delivery* (COD) semakin sering dijumpai di Indonesia. Namun, ada banyak situasi di mana konsumen secara sepihak membatalkan pesanan atau tidak melakukan pembayaran meskipun barang sudah dikirim atau telah diserahkan kepada kurir. Sistem pre-order (PO) dan COD membawa risiko tertentu untuk pelaku usaha. Misalnya, ketika pelaku usaha telah memproduksi atau menyiapkan barang sesuai dengan jumlah pesanan dari konsumen, kemudian konsumen membatalkan secara tiba-tiba, hal ini mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk pelaku usaha dalam *pre-order* masih sangat terbatas. Dari sudut pandang regulasi, meskipun ada undang-

⁴ Muhammad Fadil, Yulia, and Tri Widya Kurniasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Sistem Cash On Delivery (Studi Penelitian Dikota Medan),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 8, no. 1 (Januari, 2025).

⁵ Aji Wahyu Ramadhan, “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Dan Marketplace Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash on Delivery Oleh Pembeli,” *Hukum Responsif* 15, no. 1 (Februari, 2024), 192–99.

undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada kenyataannya pelaksanaan dan perlindungan untuk pelaku usaha saat konsumen membatalkan sepihak atau tidak memenuhi kewajiban masih dianggap tidak optimal.

Tidak hanya itu, transaksi jual beli *online* juga banyak dilakukan di media sosial seperti Instagram maupun Facebook.⁶ Para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *online* melalui media elektronik melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui sebuah bentuk kontrak atau perjanjian, disebut sebagai kontrak elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sikap kepercayaan adalah prinsip yang dianut dalam jual beli *online*. Adanya kepercayaan antara penjual dan pembeli akan menghasilkan kesepakatan sehingga kedua belah pihak akan saling bertukar informasi dan menindaklanjuti transaksi jual belinya. Ketindaklanjutan transaksi jual beli biasanya dikarenakan pada tidak adanya kesepakatan harga, cara pembayaran, dan pengiriman barang. Apabila transaksi jual beli *online* telah disepakati maka muncullah hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Hubungan hak dan kewajiban diatur dengan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Namun pada pelaksanaannya sikap kepercayaan saja tidak cukup untuk memberikan

⁶ Ratna Indah Lestari et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Analisis Hukum*, no. 8 (September, 2022): 190.

kepastian hukum bagi sesama pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli.⁷

Menurut Satjipto Rahario, perlindungan hukum menjadi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut ditunjukkan kepada masyarakat supaya dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Dalam transaksi jual beli *online* sering terjadi adanya pelanggaran terhadap hak-hak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha ataupun konsumen.⁸

Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat apabila terdapat pelanggaran terhadap hak-haknya. Seperti yang terjadi pada transaksi melalui jual beli *online* dengan sistem *pre-order*.

Sistem *pre-order* ini membantu pelaku usaha untuk mengurangi risiko kelebihan persediaan dan meramalkan jumlah produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk konsumen, metode *pre-order* memberikan peluang untuk memperoleh barang yang belum ada di pasaran atau produk edisi terbatas. Namun, ada juga risiko dalam sistem *pre-order*, seperti kemungkinan keterlambatan dalam pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen.⁹

⁷ Abu Sofyan, K Hermanto, and Ahmad Syaifudin, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Online*, Fakultas Hukum: Universitas Islam Malang, 2023.

⁸ Tribertus Payung and Friend Henry Anis, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual-Beli Di Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)1," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, no. 1 (November, 2023).

⁹ Anjas Fahilly, Siti Nurhayati, and Fitri Rafianti, "Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Pre-Order Yang Mengalami Keterlambatan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research_5*, no. 3 (2025), hal. 6892–6904.

Penelitian ini memilih pelaku usaha Sambal Hot Karangdowo Klaten dan Loyang Cookies Karangdowo Klaten sebagai objek penelitian karena kedua usaha tersebut secara nyata menerapkan sistem penjualan pre-order (PO) dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) yang memiliki potensi terjadinya pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen. Kedua pelaku usaha tersebut memproduksi dan menyiapkan barang berdasarkan pesanan yang telah diterima, sehingga ketika konsumen membatalkan pesanan setelah proses produksi atau persiapan barang dilakukan, pelaku usaha berpotensi mengalami kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga.

Selain itu, Sambal Hot Karangdowo dan Loyang Cookies Karangdowo merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang aktif memanfaatkan media digital dalam kegiatan pemasaran dan transaksi jual beli, sehingga relevan untuk menggambarkan praktik transaksi elektronik yang berkembang di masyarakat. Pemilihan kedua objek tersebut juga didasarkan pada adanya fakta empiris bahwa mereka pernah menghadapi permasalahan pembatalan sepihak oleh konsumen dalam transaksi pre-order COD, yang menimbulkan persoalan hukum terkait hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Oleh karena itu, kedua pelaku usaha tersebut dianggap representatif untuk mengkaji penerapan hukum perdata mengenai wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, sehingga hasil

penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre-order COD di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE-ORDER* COD DI KOTA KLATEN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre-order* COD di Kota Klaten?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre-order* COD di Kota Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian dalam permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre-order* COD di Kota Klaten
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre-order* COD di Kota Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi berguna untuk pengusaha dan konsumen, serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa yang belajar di bidang hukum, terutama hukum perdata. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Metode *Cash On Delivery* melalui *E-Commerce*”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk konsumen dan memperluas pengetahuan pelaku usaha tentang penggunaan metode pembayaran jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Dengan demikian, hal ini dapat membantu dalam menjaga

tanggung jawab yang tepat dalam perjanjian agar tidak terjadi konflik yang bisa merugikan semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran merupakan pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan, penulis akan melakukan tahapan pengumpulan data baik primer maupun sekunder melalui pengamatan, wawancara dengan berbagai owner atau pengusaha. Pada penelitian perlu adanya kerangka pemikiran untuk menggambarkan penelitiannya. Penulis menggunakan landasan teori wanprestasi yaitu teori yang menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian lalai atau gagal memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati.

Dengan kemajuan teknologi, munculnya banyak toko *online* telah dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku kejahatan untuk meraih keuntungan pribadi melalui penipuan. Sistem yang dikenal sebagai *pre-order* atau PO adalah metode penjualan di mana penjual mendapatkan pesanan untuk barang yang mereka promosikan di platform pemasaran atau media sosial. Setelah jumlah produksi minimum terpenuhi, penjual akan meminta pelanggan untuk melakukan pembayaran agar produksi bisa dimulai.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti telah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Metode yuridis empiris ini akurat dan mudah untuk mengumpulkan data, serta bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan memahami semua kegiatan yang berlangsung sebagai

¹⁰ Juwana Prakaya, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah Dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre-Order Melalui Platform Online Dengan Metode Pembayaran Down Payment," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 1 (2025): 94–100.

objek penelitian, atau dengan kata lain melihat bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan di masyarakat.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menjawab, mengatasi, atau menyelesaikan masalah penelitian. Dalam studi ini, penulis memakai metode hukum empiris. Metode ini merupakan suatu cara penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi yang terlihat di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada, guna mengetahui dan menganalisis peristiwa secara langsung. Serta akan memberikan kerangka untuk membuktikan atau menguji kebenaran. Diharapkan metode empiris ini bisa menggali data dan informasi secara maksimal mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Klaten, Jawa Tengah di dua pelaku usaha yang akan dilakukan penelitian atau wawancara secara langsung yaitu pelaku usaha Sambal Hot Karangdwo Klaten dan Loyang Cookies Karangdowo Klaten. Peneliti memilih lokasi tersebut karena kondisi sosial-ekonomi Klaten yang dinamis untuk menganalisis penerapan hukum perdata dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre-order COD.

4. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

¹¹ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 1 (Juli-September, 2025): 114–28.

- a. Data Primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui cara seperti wawancara, pengamatan, dan laporan yang didapatkan langsung dari narasumber dalam bentuk dokumen.
- b. Data Sekunder adalah penelitian ini memakai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum primer seperti literatur hukum, buku, artikel, jurnal ilmiah, dan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian perpustakaan adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta buku-buku, jurnal, undang-undang, dan teks hukum yang langsung terkait dengan masalah yang akan diteliti.¹²
- b. Penelitian di lapangan adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara terhadap owner pelaku usaha.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dijelaskan dengan cara deskriptif. Dengan demikian, dari analisis dan pembahasan ini, akan didapatkan jawaban mengenai isu yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan perlindungan hukum untuk korban transaksi jual beli *online* yang dilakukan secara *cash on delivery*.

¹² Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik Dan Hukum*, 3, no. 3 (November, 2024): hal. 58

G. Sistematika Penelitian

Dengan demikian penulisan skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE-ORDER COD DI KOTA KLATEN**” telah memberikan sistematika penulisan penelitian yang disusun 4 (empat) bab. Masing-masing bab dalam penelitian ini disusun ke dalam sub bagian yang lebih spesifik untuk memberikan uraian yang mendalam serta mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab 1 ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II yang berjudul Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order. Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, Wanprestasi, Tinjauan Umum Pre-Order, dan Tinjauan Umum Tentang Cash On Delivery.

BAB III yang berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pre-Order Melalui Sistem COD (Cash On Delivery), yang diuraikan mengenai hasil penelitian yaitu Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre-order COD di Kota Klaten dan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre-order COD di Kota Klaten.

BAB IV merupakan bagian penutup. Pada bab penutup terdiri atas kesimpulan serta saran.